

BAB 2

KAJIAN PUSTAKA DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

2.1 Review Penelitian Terdahulu

Dalam menentukan tema atau masalah pokok penelitian yang akan ditetapkan dan dirumuskan untuk di teliti serta hasilnya akan disajikan dalam beberapa penelitian yang dapat dijadikan sebagai acuan untuk dipahami dan dipelajari lebih dalam, dimana penelitian sebelumnya dilakukan secara langsung maupun tidak langsung dan memiliki kesamaan dalam hal meneliti dan tema, maupun metode penelitan yang dilakukan dan peneliti melakukan review terhadap kelemahan sehingga penelitian ini dapat memiliki nilai tambah.

Salah satu judul penelitian yang akan dijadikan review, adalah Penelitian yang dilakukan oleh Fivtina Marbelanty (2015) yang berjudul “*Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan Bank Syariah Dengan Bank Konvensional.*” Penelitian ini bertujuan untuk membandingkan kinerja keuangan di antara kedua jenis bank tersebut. Penelitian ini menggunakan rasio likuiditas, rasio profitabilitas, rasio risiko dan solvabilitas, serta rasio efisiensi untuk mengukur kinerja keuangan. Penelitian ini menggunakan metode dokumentasi data sekunder, dengan melihat laporan keuangan (*annual report*) bank selama periode tahun 2011-2013 yang diambil dari *website* masing-masing bank. Sampel diambil menggunakan metode *purposive sampling* dengan kriteria yang telah ditentukan oleh penulis. Jumlah sampel yang diperoleh dari kriteria yaitu 21 bank dengan total 62 sampel. Pengujian hipotesis menggunakan *Financial Ratio Analysis (FRA)*. Hasil penelitian menunjukkan terdapat perbedaan yang signifikan pada kinerja keuangan bank konvensional dan bank syariah. Namun, secara keseluruhan kinerja keuangan bank konvensional dan bank syariah sama baiknya, dikarenakan bank konvensional lebih baik dalam rasio profitabilitas dan rasio

efisiensi, sedangkan bank syariah lebih baik dalam rasio likuiditas dan rasio risiko dan solvabilitas.

Selanjutnya review penelitian Ahmad Nur Faqihuddin (2011) dengan judul “*Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan Bank Syariah dan Bank Konvensional yang Memiliki Unit Usaha Syariah*”. Penelitian ini bertujuan untuk membandingkan kinerja keuangan bank umum syariah dengan bank konvensional yang memiliki UUS pada periode 2007-2009 dengan menggunakan rasio keuangan. Rasio keuangan yang digunakan terdiri dari *CAR*, *NPL*, *ROE*, dan *LDR*. Berdasarkan dari kriteria sampel yang telah ditentukan, diperoleh dua kelompok sampel penelitian, yaitu 3 bank umum syariah dan 3 bank konvensional yang memiliki UUS. Alat analisis yang digunakan untuk membuktikan hipotesis dalam penelitian ini adalah independent sample t-test. Analisis yang dilakukan menunjukkan bahwa rata-rata rasio keuangan bank umum syariah dan bank konvensional yang memiliki UUS berada dalam kondisi yang baik selama periode penelitian. Sedangkan perbandingan, *ROE* dan *LDR* bank umum syariah lebih baik daripada perbankan konvensional yang memiliki UUS, hal ini disebabkan besarnya laba bersih yang diperoleh bank umum syariah, dan lebih baiknya kemampuan bank umum syariah dalam membayar kembali kewajibannya kepada para nasabah yang telah menanamkan dananya dengan kredit yang telah diberikan kepada para debiturnya. Sedangkan pada rasio *CAR* bank umum syariah lebih rendah kualitasnya, karena bank konvensional yang memiliki UUS mempunyai kecukupan modal untuk menunjang aktiva yang mengandung atau menghasilkan risiko lebih besar, dan untuk *NPL* memiliki kinerja yang sama baiknya, karena bank umum syariah maupun bank konvensional yang memiliki UUS besarnya aktiva produktif dengan kualitas aktiva kurang lancar, diragukan, dan macet dapat ditekan sehingga jumlah kredit bermaslah dapat berkurang. Akan tetapi bila dilihat secara keseluruhan kinerja *CAR*, *NPL*, *ROE*, dan *LDR* bank umum syariah menunjukkan kinerja lebih baik daripada bank konvensional yang memiliki UUS.

Selanjutnya review penelitian Maharani Triana Putri, STEI, 2009 dengan judul “*Analisa Perbandingan Kinerja Perbankan Konvensional dengan Perbankan Syariah*”. Dalam penelitiannya menggunakan analisis data statistik, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa rasio kecukupan modal (*Capital Adequency*

Ratio) menunjukkan perbedaan yang signifikan antara perbankan syariah dengan perbankan konvensional dimana nilai t hitung $< -t$ tabel atau t hitung $> t$ tabel ($-9,438 < -1,960$) sehingga apabila dibandingkan dengan hipotesisnya H_1 di terima dan H_0 ditolak. Dan dengan melihat nilai dari hasil pengujian rasio maka, perbankan syariah memiliki kualitas CAR dibawah perbankan konvensional.

Kemudian Review dengan judul jurnal “ *Analisis Rasio CAMEL Terhadap Prediksi Kondisi Bermasalah Pada Lembaga Perbankan Periode 2000-2002*”. Oleh Luciana Spica Almilia dan Winny Herdiningtyas, STIE Perbanas Surabaya. 2005, menyatakan bahwa BOPO mempunyai pengaruh signifikan terhadap kondisi bermasalah dan pengaruhnya. Positif artinya semakin tinggi rasio BOPO maka kemungkinan bank dalam kondisi bermasalah semakin besar. Hasil pengujian hipotesis II adalah Rasio keuangan CAMEL (CAR, BOPO) memiliki pengaruh yang signifikan terhadap prediksi kondisi bermasalah bank-bank umum swasta nasional di Indonesia periode 2000-2002.

Selanjutnya review dengan judul “ *Analisis Kinerja PT. Bank Central Asia, Tbk (BCA), melalui metode CAMEL (Capital, Asset, Management, Earnings, Liquidity) Tahun 2000-2003*”. Oleh Nurul Wasliah, STEI, 2004. Dalam penelitiannya menggunakan survey (teknik pengumpulan dan analisa data melalui kuesioner, dimana peneliti tidak menggunakan pedoman yang terstruktur secara sistematis, bertujuan untuk mengetahui PT. Bank “X”). Untuk mengukur kinerja PT. Bank Central Asia, Tbk peneliti menggunakan rasio kecukupan modal (CAR), rasio kualitas aktiva produktif, rasio rentabilitas, manajemen resiko, dan rasio likuiditas. Berdasarkan rasio-rasio tersebut hasil penelitian ini menunjukkan bahwa PT. BCA, Tbk berpredikat “Sehat”. Kelemahan dari penelitian ini adalah penulis hanya meneliti satu Bank saja kemudian hasil yang didapat hanya predikat “Sehat”, dan periode yang peneliti gunakan terlalu singkat yaitu tahun 2002-2003 sehingga hasil yang didapatkan kurang representatif dan kurang lengkap.

Selanjutnya Review Siraj (2012) “ *The Study selected six Islamic Banks and six conventional banks. A comparative study is undertaken based performance indicators such as OER, NPR, ROA, ROE, EOA, operating expense, profit, assets, operating income, deposit and total equity*”. Penelitian ini memilih enam Bank Syariah, dan enam Bank Konvensional. Sebuah studi perbandingan dilakukan

indikator kinerja berdasarkan seperti *OER*, *NPR*, *ROA*, *ROE*, *EOA*, beban operasional, laba, asset, pendapatan operasional, deposito, dan total ekuitas. Kesimpulan berdasarkan analisis mengungkapkan kinerja yang lebih baik dari perbankan syariah selama periode penelitian. Analisis kami menunjukkan bahwa bank syariah lebih ekuitas dibiayai dari bank konvensional. ANOVA menunjukkan adanya hubungan yang signifikan dalam pergerakan indikator keuangan yang dipilih. Bank Konvensional yang terdaftar pertumbuhan pendapatan selama periode tersebut, tapi tidak bisa mencapai peningkatan *profitabilitas* pada rekening ketentuan yang lebih tinggi terhadap kerugian kredit dan kerugian penurunan nilai. Indikator kinerja dipengaruhi oleh krisis keuangan dapat dicatat dari tren resesi sejak tahun 2007.

Selanjutnya Review Dari penelitian Ansari (2012) "*A comparative study conducted to examine the performance of Islamic and Conventional Banks in Pakistan found that Islamic Banks in Pakistan have better financial performance than their Conventional counterparts*". Sebuah studi banding dilakukan untuk menguji kinerja Bank Syariah dengan Bank Konvensional di Pakistan. Menemukan bahwa Bank-Bank Islam di Pakistan memiliki kinerja keuangan yang lebih baik daripada rekan-rekan konvensional mereka. Langkah-langkah profitabilitas kinerja ROAA, ROAE, dan PEM tidak menunjukkan (*statistic*) perbedaan yang signifikan antara kinerja Bank Syariah dengan Bank Konvensional dan menolak hipotesis Bank Syariah lebih menguntungkan daripada Bank Konvensional. Hal ini disimpulkan dari penelitian secara keseluruhan yang Bank Syariah lebih likuid, kurang berisiko dan operasional yang efisien daripada Bank Konvensional.

Selanjutnya Review Penelitian dari Masruki (2010) "*this paper analyses and measures the performance of two Islamic Banks (Bank Islam and Bank Muamalat) as they deemed to be the pioneer and spearhead of the Islamic Banking system in Malaysia. Both Banks are then benchmark against the conventional Banks performance over 5 years (2004-2008)*". Makalah ini menganalisis dan mengukur kinerja 2 Bank Islam (Bank Islam dan Bank Muamalat) karena mereka dianggap sebagai pelopor dan ujung tombak dari system perbankan Islam di Malaysia. Kedua Bank tersebut kemudian mengacu

kepada inerja Bank Konvensional 'lebih dari 5 tahun (2004-2008). Dalam membandingkan Bank Syariah dan Bank Konvensional, *profitabilitas* dan *liquidityare* awalnya diperiksa. Hal ini ditemukan bahwa Bank Syariah kurang menguntungkan tetapi memiliki likuiditas yang lebih baik dari Bank Konvensional. Profitabilitas yang lebih tinggi dari Bank Konvensional adalah karena pembiayaan bersih yang lebih tinggi dan kualitas asset yang lebih baik yang mereka miliki. Berkaitan dengan risiko kredit, Bank Konvensional mengalami risiko kredit yang tinggi karena *mean* rasio LDR mereka jauh lebih tinggi dibandingkan dengan *mean* rasio LDR pada Bank Umum Syariah. Dengan bank-bank islam yang lebih banyak keuntungan efisien daripada rekan-rekan bank konvensional. Sebagai margin laba pembiayaan (NFIM) dan pendapatan pembiayaan bersih dari aktiva (NFRA) mengukur relative asset rata-rata, dapat disimpulkan bahwa Bank Syariah laba efisien daripada Bank Konvensional dan nikmat sisi kewajiban Bank Syariah (profit yang lebih tinggi tingkat pengembalian untuk deposan dan kreditur). Tapi disisi asset, peminjam harus membayar lebih untuk mengimbangi tingkat margin keuntungan yang lebih tinggi namun dengan dana yang lebih murah.

2.2 Landasan Teori

2.2.1 Hakikat Kinerja Keuangan Bank Konvensional

2.2.1.1 Pengertian Bank dan Perbankan

Perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan, baik itu dalam transaksi finansial ataupun non-finansial.

Tentang pengertian ini, para ahli memberikan definisi tentang Bank, antara lain :

Menurut Kasmir (2014:14) dalam bukunya “Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan

dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak”.

Menurut Croose dan Hempel, dialih bahasakan oleh Siamat (2015:12) “Bank adalah suatu organisasi yang menggabungkan suatu usaha manusia dan sumber-sumber keuangan untuk melaksanakan fungsi Bank dalam rangka melayani kebutuhan masyarakat dan untuk memperoleh keuntungan bagi pemilik Bank”.

Sedangkan menurut Undang - undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan diperbaharui dengan Undang-undang No.10 Tahun 1998 tanggal 10 November 1998.

“Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan / atau bentuk - bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak”.

Aktivitas Perbankan yang pertama adalah menghimpun dana dari masyarakat luas yang di kenal dengan istilah di dunia Perbankan adalah kegiatan *funding*. Pengertian menghimpun dana maksudnya adalah mengumpulkan atau mencari dana dengan cara membeli dari masyarakat luas. Setelah memperoleh dana dalam bentuk simpanan dari masyarakat, maka oleh perbankan dana tersebut di putarkan kembali atau dijual kembali ke masyarakat dalam bentuk pinjaman atau lebih di kenal dengan istilah kedit (*lending*). Dalam pemberian kredit juga dikenakan asa pinjaman kepada penerima kredit (*debitur*) dalam bentuk bunga dan biaya adminstrasi.

Dari pengertian di atas dapat di jelaskan bahwa Bank merupakan perusahaan yang bergerak di Bank Perbankan / keuangan. Artinya aktivitas perbankan selalu berkaitan dalam bidang keuangan.

2.2.1.2 Asas, Fungsi, dan Tujuan Perbankan

Lembaga keuangan Bank sangat penting peranannya dalam pembangunan ekonomi suatu negara. Hal ini disebabkan karena lembaga keuangan bank mempunyai fungsi, asas, dan tujuan yang sangat mendukung terhadap pembangunan ekonomi suatu negara. Berikut adalah fungsi, asas, dan tujuan Menurut Pasal 2, 3, dan 4 UU No. 7 Tahun 1992 tentang perbankan dinyatakan bahwa :

- Asas : Perbankan berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati – hatian.
- Fungsi : Fungsi utama perbankan adalah sebagai penghimpun dana dan penyalur dana masyarakat.
- Tujuan : Perbankan Indonesia bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional ke arah peningkatan rakyat banyak.

2.2.1.3 Prinsip Bank

Menurut Lukman (2003: 20), pada dasarnya terdapat 3 (tiga) prinsip yang harus diperhatikan oleh bank, yaitu :

1. Likuiditas adalah prinsip dimana bank harus dapat memenuhi kewajibannya.
2. Solvabilitas adalah kemampuan untuk memenuhi kewajiban keuangan apabila perusahaan tersebut dilikuidasi. Bank yang solvable adalah bank yang mampu menjamin seluruh hutangnya.
- 3) Rentabilitas adalah kemampuan suatu perusahaan untuk menghasilkan laba selama periode tertentu.

2.2.1.4 Jenis Bank

Menurut Lukman (2003 : 26), jenis perbankan dibedakan menjadi 4 (empat), yaitu :

1. Dilihat dari segi fungsinya, dibagi menjadi :
 - a. Bank Umum Bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syari'ah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.
 - b. Bank Perkreditan Rakyat Bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syari'ah, tetapi tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

2. Dilihat dari segi kepemilikan, dibagi menjadi :
 - a. Bank Milik Negara (BUMN) Bank yang akte pendirian maupun modal bank sepenuhnya dimiliki oleh Pemerintah Indonesia, sehingga seluruh keuntungan bank dimiliki oleh pemerintah.
 - b. Bank Milik Pemerintah Daerah (BUMD) Bank yang akte pendirian maupun modal bank sepenuhnya dimiliki oleh Pemerintah Daerah, sehingga keuntungan bank dimiliki oleh Pemerintah Daerah.
 - c. Bank Milik Koperasi Merupakan bank yang sahamnya dimiliki oleh perusahaan yang berbadan hukum koperasi.
 - d. Bank Milik Swasta Nasional Merupakan bank yang seluruh atau sebagian besar sahamnya dimiliki oleh Swasta Nasional, akte pendiriannya didirikan oleh swasta dan pembagian penuh untuk keuntungan swasta pula.
 - e. Bank Milik Asing Merupakan cabang dari bank yang ada di Luar Negeri baik milik swasta asing atau pemerintah asing.
 - f. Bank Milik Campuran Merupakan bank yang kepemilikan sahamnya dimiliki oleh pihak asing dan pihak swasta nasional.

3. Dilihat dari segi status, dibagi menjadi :
 - a. Bank Devisa Bank yang dapat melaksanakan transaksi keluar negeri atau yang berhubungan dengan mata uang asing secara keseluruhan.
 - b. Bank Non Devisa Bank yang belum mempunyai izin untuk melakukan transaksi sebagai bank devisa, sehingga tidak dapat melaksanakan transaksi.

4. Dilihat dari segi penentuan harga, dibagi menjadi :
 - a. Bank Konvensional Dalam mencari keuntungan dan menentukan harga kepada nasabahnya menggunakan metode penetapan bunga, sebagai harga untuk produk simpanan demikian juga dengan produk pinjamannya.
 - b. Bank Berdasarkan Prinsip Syari'ah Dalam mencari keuntungan dan menentukan harga berdasarkan prinsip syari'ah adalah pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (*mudharabah*), prinsip penyertaan modal (*musyarokah*), prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (*murabahah*), pembiayaan barang modal berdasarkan sewa murni tanpa pilihan (*ijarah*), atau dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan atau barang yang disewa dari pihak bank kepada pihak penyewa (*ijarah wa igtina*).

Sumber Dana Bank Dana bank adalah uang tunai yang dimiliki oleh bank ataupun aktiva lancar yang dikuasai oleh bank dan setiap waktu dapat diuangkan.

Kasmir (2002 : 63), menyatakan jenis sumber dana bank dibagi menjadi :

1. Dana yang bersumber dari bank itu sendiri
 - a. Dana yang bersumber dari bank itu sendiri Sejumlah uang yang disetor secara efektif oleh para pemegang saham pada saat bank itu sendiri.

- b. Cadangan-cadangan Sebagian dari laba yang disisihkan dalam bentuk cadangan modal dan cadangan lainnya yang digunakan untuk menutupi timbulnya resiko dikemudian hari.
 - c. Laba yang ditahan Laba yang mestinya dibagikan kepada pemegang saham, tetapi mereka sendiri yang memutuskan untuk tidak dibagikan dan dimasukkan kembali dalam modal kerja.
2. Dana yang berasal dari masyarakat luas
- a. Simpana giro Simpanan pihak ketiga bank yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, surat perintah pembayaran lainnya atau dengan cara pemindahbukuan.
 - b. Simpanan Tabungan Simpanan pihak ketiga pada bank yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat-syarat tertentu.
 - c. Simpanan deposito Simpanan pihak ketiga yang penarikannya hanya dapat dilakukan dalam jangka waktu tertentu menurut perjanjian antara pihak ketiga dengan pihak bank yang bersangkutan.
 - d. Jasa perbankan lainnya Meliputi kiriman uang transfer, kliring, *inkaso*, *safe deposit box*, *bank card*, cek wisata dan lain sebagainya.
3. Dana yang bersumber dari lembaga lainnya
- a. Kredit likuiditas dari Bank Indonesia Bantuan dana dari Bank Indonesia untuk membiayai masyarakat yang tergolong prioritas, seperti kredit investasi pada sektor pertanian, perhubungan, industri penunjang sektor pertanian, tekstil, ekspor nonmigas, dan lain sebagainya.
 - b. Perjanjian antar bank Pinjaman harian antar bank yang dilakukan apabila ada kebutuhan mendesak yang diperlukan

oleh bank. Jangka waktu call money biasanya hanya beberapa hari atau satu bulan saja.

- c. Pinjaman dari bank atau lembaga keuangan lain diluar negeri
Pinjaman dari bank atau lembaga keuangan lain diluar negeri Pinjaman ini biasanya berbentuk pinjaman jangka menengah panjang. Realisasi dari pinjaman ini harus melalui Bank Indonesia dimana secara tidak langsung Bank Indonesia selaku bank sentral ikut mengawasi pelaksanaan pinjaman tersebut demi menjaga stabilitas bank yang bersangkutan.
- d. Surat berharga pasar uang Biasanya merupakan pinjaman dari lembaga keuangan bukan bank yang tidak berbentuk pinjaman atau kredit, tetapi berbentuk surat berharga yang dapat diperjualbelikan sebelum tanggal jatuh tempo.

2.2.2 Bank Syariah

2.2.2.1 Pengertian Bank Syariah

Bank Syariah adalah Bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan Prinsip Syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah (BUS) dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS). Prinsip Syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah (*Booklet Perbankan Indonesia, 2011*)

2.2.2.2 Kegiatan Usaha Bank Umum Syariah

Berdasarkan *Booklet Perbankan Indonesia (2011)* kegiatan usaha bank umum syariah terdiri atas :

1. Menghimpun dana dalam bentuk Simpanan berupa Giro, Tabungan, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu berdasarkan akad

- wadi'ah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah;
2. Menghimpun dana dalam bentuk investasi berupa Deposito, Tabungan, atau bentuk lainnya yang diper-samakan dengan itu berdasarkan akad mudharabah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah;
 3. Menyalurkan pembiayaan bagi hasil berdasarkan akad mudharabah, akad musyarakah, atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah;
 4. Menyalurkan pembiayaan berdasarkan akad murabahah, akad salam, akad istishna', atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah;
 5. Menyalurkan pembiayaan berdasarkan akad qardh atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah;
 6. Menyalurkan pembiayaan penyewaan barang bergerak atau tidak bergerak kepada nasabah berdasarkan akad ijarah dan/atau sewa beli dalam bentuk ijarah muntahiya bittamlik atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah;
 7. Melakukan pengambilalihan utang berdasarkan akad hawalah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah;
 8. Melakukan usaha kartu debit dan/atau kartu pembiayaan berdasarkan prinsip syariah;
 9. Membeli, menjual, atau menjamin atas risiko sendiri surat berharga pihak ketiga yang diterbitkan atas dasar transaksi nyata berdasarkan prinsip syariah, antara lain, seperti akad ijarah, musyarakah, mudharabah, murabahah, kafalah, atau hawalah berdasarkan prinsip syariah;
 10. Membeli surat berharga berdasarkan prinsip syariah yang diterbitkan oleh pemerintah dan/atau BI;
 11. Menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan perhitungan dengan pihak ketiga atau antar pihak ketiga berdasarkan prinsip syariah;

12. Melakukan penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan suatu akad yang berdasarkan prinsip syariah;
13. Menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga berdasarkan prinsip syariah;
14. Memindahkan uang, baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah berdasarkan prinsip syariah;
15. Melakukan fungsi sebagai wali amanat berdasarkan akad wakalah;
16. Memberikan fasilitas letter of credit atau bank garansi berdasarkan prinsip syariah; dan
17. Melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan di bidang perbankan dan di bidang sosial sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
18. Melakukan kegiatan valuta asing berdasarkan prinsip syariah;
19. Melakukan kegiatan penyertaan modal pada Bank Umum Syariah atau lembaga keuangan yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah;
20. Melakukan kegiatan penyertaan modal sementara untuk mengatasi akibat kegagalan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, dengan syarat harus menarik kembali penyertaannya;
21. Bertindak sebagai pendiri dan pengurus dana pensiun berdasarkan prinsip syariah;
22. Melakukan kegiatan dalam pasar modal sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal;
23. Menyelenggarakan kegiatan atau produk bank yang berdasarkan prinsip syariah dengan menggunakan sarana elektronik.
24. Menerbitkan, menawarkan, dan memperdagangkan surat berharga jangka pendek berdasarkan prinsip syariah, baik secara langsung maupun tidak langsung melalui pasar uang;
25. Menerbitkan, menawarkan, dan memperdagangkan surat berharga jangka panjang berdasarkan prinsip syariah, baik secara langsung maupun tidak langsung melalui pasar modal;

26. Menyediakan produk atau melakukan kegiatan usaha bank umum syariah lainnya yang berdasarkan prinsip syariah.

2.2.2.3. Fungsi Bank Syariah

Fungsi Bank Syariah menurut Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008 dalam pasal 4, terdiri atas :

- a. Menghimpun dana dan menyalurkan dana kepada masyarakat.
- b. Menjalankan fungsi sosial dalam bentuk lembaga baitul mal, yaitu menerima dana yang berasal dari zakat, infaq, sedekah, hibah atau dana sosial lainnya dan menyalurkan kepada organisasi pengelola zakat.
- c. Bank Syariah dapat menghimpun dana sosial yang berasal dari wakaf uang dan menyalurkannya kepada pengelola wakaf (*nazhir*) sesuai dengan kehendak pemveri wakaf (*wakif*).
- d. Pelaksanaan sosial.

Selain itu terdapat juga fungsi Bank Syariah yang lain diantaranya adalah :

- a. Fungsi manajer investasi, dimana bank syariah bertindak sebagai manajer investasi dari pemilik dana (shahibul maal) kemudian bank syariah menyalurkan dana tersebut kepada usaha-usaha yang produktif sehingga Bank dapat menghasilkan keuntungan. Keuntungan yang didapat oleh Bank Syariah akan di bagi hasilkan kepada pemilik dana sesuai dengan nisbah yang disepakati diawal akad.
- b. Fungsi investor, bank syariah dapat melakukan penanaman tau menginvestasikan dana kepada sektor-sektor yang produktif dengan resiko yang kecil.
- c. Fungsi sosial artinya bank syariah dapat menghimpun dana dalam bentuk Zakat, Infak, Sedekah, dan Wakaf (ZISWAF). Setelah dana

- terkumpul Bank Syariah dapat menyalurkan kepada pihak-pihak yang membutuhkan tanpa mengharapkan keuntungan atau imbalan.
- d. Fungsi jasa keuangan, fungsi ini merupakan pelayanan yang diberikan oleh bank syariah kepada masyarakat umum. Jasa keuangan merupakan penunjang kelancaran kegiatan penghimpunan dana penyalur dana. Semakin lengkap jasa keuangan bank syariah akan semakin baik dalam pelayanan kepada nasabah.

2.2.2.4. Produk – Produk Bank Syariah

Menurut Nurhayati (2015) produk-produk Bank Syariah terdiri dari *Akad Mudharabah, Akad Musyarakah, Akad Murabahah, Akad Salam, Akad Istishna', Akad Ijarah, Akad-Akad Lainnya (Akad Sharf, Akad Wadiyah, Akad Al-Wakalah, Akad Al-Kafalah, Qardhul Hasan, Akad Al-Hawalah/Hiwalah, Akad Al-Rahn, Akad Ju'alah, Charge Card, dan Syariah Card)*. Dengan penjelasan sebagai berikut :

Akad Mudharbah, PSAK 105 mendefinisikan mudharabah sebagai akad kerja sama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (pemilik dana/shahibul maal) menyediakan seluruh dana, sedangkan pihak kedua (pengelola dana/*mudharib*) bertindak selaku pengelola, dan keuntungan dibagi diantara mereka sesuai kesepakatan sedangkan kerugian finansial hanya di tanggung oleh pemilik dana. Kerugian akan ditanggung pemilik dana sepanjang kerugian itu tidak diakibatkan oleh kelalaian pengelola dana, apabila kerugian yang terjadi diakibatkan oleh kelalaian pengelola dana maka kerugian ini akan ditanggung pengelola dana. PSAK 105 par 18 memberikan beberapa contoh bentuk kelalaian pengelola dana, yaitu : persyaratan yang ditentukan di dalam akad tidak dipenuhi, tidak terdapat kondisi diluar kemampuan (*force majeure*) yang lazim dan/atau yang telah ditentukan dalam akad, atau merupakan hasil keputusan dari institusi yang berwenang.

Akad Musyarakah, PSAK No.106 mendefinisikan musyarakah sebagai akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan sedangkan kerugian berdasarkan porsi kontribusi dana. Para mitra bersama-sama menyediakan dana untuk mendanai sebuah usaha tertentu dalam masyarakat, baik usaha yang sudah berjalan maupun yang baru, selanjutnya salah satu mitra dapat mengembalikan dana tersebut dan bagi hasil yang telah disepakati nisbahnya secara bertahap atau sekaligus kepada mitra lain. Investasi musyarakah dapat dalam bentuk kas, setara kas, atau asset non kas.

Akad Mudharabah, adalah transaksi penjualan barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (margin) yang disepakati oleh penjual dan pembeli. Hal yang membedakan murabahah dengan penjualan yang biasa kita kenal adalah penjual secara jelas memberi tahu kepada pembeli berapa harga pokok barang tersebut dan berapa besar keuntungan yang diinginkannya. Pembeli dan penjual dapat melakukan tawar-menawar atas besaran margin keuntungan sehingga akhirnya diperoleh kesepakatan.

Akad Salam, dapat didefinisikan sebagai transaksi atau akad jual beli dimana barang yang diperjualbelikan belum ada ketika transaksi dilakukan, dan pembeli melakukan pembayaran dimuka sedangkan penyerahan baru dilakukan dikemudian hari. PSAK 103 mendefinisikan salam sebagai akad jual beli barang pesanan (*muslam fiih*) dengan pengiriman barang di kemudian hari oleh penjual (*muslam illaihi*) dan pelunasannya dilakukan oleh pembeli (*al muslam*) pada saat akad disepakati sesuai dengan syarat-syarat tertentu. Untuk menghindari resiko yang merugikan, pembeli boleh meminta jaminan dari penjual .

Akad Istishna' adalah akad jual beli dalam bentuk pemesanan pembuatan barang tertentu yang disepakati antara pemesan (pembeli/*mustashni'*) dan penjual (pembuat/*shani'*) – (Fatwa DSN MUI). *Shani'* akan menyiapkan barang yang dipesan sesuai dengan

spesifikasi yang telah disepakati dimana ia dapat menyiapkan sendiri atau melalui pihak lain (*Istishna' Paralel*). Dalam *istishba' parallel*, penjual membuat akad *istishna'* kedua dengan subkontraktor untuk membantunya memenuhi kewajiban akad *istishna'* pertama (antara penjual dan pemesan). Pihak yang bertanggung jawab pada pemesanan tetap terletak pada penjual tidak bisa dialihkan pada subkontraktor karena akad terjadi antara penjual dan pemesan bukan pemesan dengan subkontraktor. Sehingga penjual tetap bertanggungjawab atas hasil kerja subkontraktor.

Akad Ijarah, dapat didefinisikan sebagai akad pemindah hak guna (manfaat) atas suatu barang atau jasa, dalam waktu tertentu dengan pembayaran upah sewa (*ujrah*), tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri. Jadi *ijarah* dimaksudkan untuk mengambil manfaat atas suatu barang atau jasa (memperkerjakan seseorang) dengan jalan penggantian (membayar sewa atau upah sejumlah tertentu).

Akad-akad lainnya terdiri dari *akad sharf*, *Akad Wadiah*, *Akad Al-Wakalah*, *Akad Al-Kafalah*, *Qardhul Hasan*, *Akad Hiwalah/Hawalah*, *Akad Al-Rahn*, *Akad Ju'alah*, *Charge Card*, dan *Syariah Card*. Dengan penjelasan sebagai berikut :

Akad Sharf menurut bahasa adalah, penambahan, penukaran, atau transaksi jual beli. *Sharf* adalah transaksi jual beli suatu valuta dengan valuta lainnya. Transaksi jual beli atau penukaran mata uang, dapat dilakukan baik dengan mata uang yang sejenis (misalnya rupiah dengan rupiah) maupun yang tidak sejenis (misalnya rupiah dengan dollar ataupun sebaliknya).

Akad Wadiah merupakan simpanan (deposito) barang atau dana kepada pihak lain yang bukan pemiliknya, untuk tujuan keamanan. *Wadiah* adalah akad penitipan dari pihak yang mempunyai uang/barang kepada pihak yang menerima titipan dengan catatan kapan pun tiipan diambil pihak penerima titipan wajib menyerahkan kembali uang/barang titipan tersebut dengan yang dititipi menjadi penjamin pengembalian

barang titipan. Dalam akad hendaknya dijelaskan tujuan wadiah, cara penyimpanan, lamanya waktu penitipan, biaya yang dibebankan pada pemilik barang dan hal-hal lain yang dianggap penting.

Akad Al-Wakalah, adalah akad pelimpahan kekuasaan oleh satu pihak kepada pihak lain dalam hal-hal yang boleh diwakilkan. Sebabnya adalah tidak semua hal dapat diwakilkan contohnya shalat, puasa, bersuci, qishash, talak, dan lain sebagainya.

Akad Al-Kafalah, secara teknis akad Al-Kafalah merupakan perjanjian antara seseorang yang memberikan penjaminan (penjamin) kepada seorang kreditur yang memberikan utang kepada seorang debitur, dimana utang debitur akan dilunasi oleh peminjam apabila debitur tidak membayar uatangnya. Contoh Akad Al-Kafalah : garansi bank (*Bank Guarantee*), *standby letter of credit*, pembukuan L/C, akseptasi, *endorsement*, dan lain sebagainya.

Qardhul Hasan, adalah pinjaman tanpa dikenakan biaya (hanya wajib membayar sebesar pokok utangnya), pinjaman uang seperti inilah yang sesuai dengan ketentuan syariah (tidak ada riba), karena kalau meminjamkan uang maka ia tidak boleh meminta pengembalian yang lbih besar dari pinjaman yang diberikan. Namun, si peminjam boleh saja atas kehendaknya sendiri memberikan kelebihan atas pokok pinjamannya.

Akad Al-Hiwalah/Hawalah, secara harfiah artinya pengalihan, pemindahan, perubahan warna kulit atau memikul suatu diatas pundak.objek yang dialihkan dapat berupa utang atau piutang. Jenis akad ini pada dasarnya adalah akad tabaru' yang bertujuan untuk saling tolong menolong untuk menggapai ridho Allah.

Akad Rahn, yaitu menahan barang sebagai jaminan atas utang. Akad Rahn juga diartikan sebagai sebuah perjanjian pinjaman dengan jaminan atau dengan melakukan penahanan harta milik sepeminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya. Barang gadai baru dapat diserahkan kembali pada pihak yang berutang apabila utangnya sudah lunas.

Akad Ju'alah, menurut fiqih diartikan sebagai suatu tanggung jawab dalam bentuk janji memberikan hadiah tertentu secara sukarela terhadap orang yang berhasil melakukan perbuatan atau memberikan jasa yang belum pasti dapat dilaksanakan atau dihasilkan sesuai dengan yang diharapkan. Jika dikaitkan dengan hukum positif maka akad ju'alah bisa dianalogikan dengan sayembara, imbalan, upah, atau perlombaan.

Charge Card, dan *Syariah Card*, *Charge Card*, adalah fasilitas kartu talangan yang dipergunakan oleh pemegang kartu (*hamil al-bithaqah*) sebagai alat bayar atau pengambilan uang tunai pada tempat-tempat tertentu yang harus dibayar lunas kepada pihak yang memberikan takangan (*musdir al-bithaqah*) pada waktu yang telah ditetapkan (Fatwa DSN MUI No.42 /DSN MUI/V/2004). *Syariah Card*, adalah kartu yang berfungsi seperti kartu kredit yang berhubungan hukum (berdasarkan system yang sudah ada) antara para pihak berdasarkan prinsip syariah.

2.2.3 Bank Konvensional

2.2.3.1 Pengertian Bank Konvensional

Bank konvensional adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya secara konvensional dan berdasarkan jenisnya terdiri atas Bank Umum Konvensional, dan Bank Pengkreditan Rakyat (Booklet Perbankan Indonesia, 2011).

Bank Konvensional dapat didefinisikan seperti pada pengertian Bank Umum pada Pasal 1 Ayat 3 Undang-Undang No.10 tahun 1998 dengan menghilangkan menghilangkan kalimat “dan atau berdasarkan prinsip syariah”, yaitu bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Dimana penghimpunan dana maupun dalam rangka penyaluran dananya memberikan dan mengenakan imbalan berupa bunga atau sejumlah imbalan dalam persentase tertentu dari dana untuk suatu periode tertentu. Keuntungan utama dari bisnis perbankan yang

berdasarkan prinsip konvensional diperoleh dari selisih bunga simpanan yang diberikan kepada penyimpan dengan bunga pinjaman atau kredit yang disalurkan. Keuntungan dari selisih bunga di bank dikenal dengan istilah *spread based*. Apabila suatu bank mengalami kerugian dari selisih bunga, dimana suku bunga simpanan lebih besar dari suku bunga kredit, maka istilah ini dikenal dengan nama *negatif spread*.

2.2.3.2 Fungsi Bank Konvensional

Secara umum fungsi bank umum atau bank konvensional adalah sebagai berikut :

- a. Sebagai agen pembangunan. Bank umum memelihara dan mengelola dana masyarakat, lalu menyalurkan kembali pada masyarakat sehingga roda perekonomian semakin dinamis. Penabung/pegiri diuntungkan karena mendapatkan bunga, bagi hasil, fasilitas, dan keamanan uang, debitur diuntungkan karena bisa memperoleh modal kerja/investasi dan pihak bank sendiri untung karena mendapatkan margin dari suku bunga bagi hasil yang diberikan dan diperoleh dari masyarakat penabung/pegiri.
- b. Sebagai pembuat dan pengedar uang giral. Meskipun bank umum tidak dibolehkan mencetak/mengedarkan uang Kartal, akan tetapi bank umum boleh mengeluarkan uang giral yang fungsinya hamper sama dengan uang Kartal, yaitu sebagai alat pembayaran bahkan dalam satu segi lebih praktis dibandingkan dengan uang yang dikeluarkan oleh bank sentral. Misalnya penciptaan uang elektronik (kartu kredit, kartu debit, dan cek).
- c. Sebagai perantara transaksi perdagangan luar negeri. Dalam perdagangan internasional, kegiatan ekspor dan impor adalah merupakan hal yang sudah tidak asing lagi, akan tetapi pada kenyataannya proses transaksi tidaklah semudah sebagaimana transaksi dalam suatu negara sendiri, hal ini karena masing-masing Negara memiliki mata uang sendiri dan mata uang standar sebagai

alat pembayaran. Pada waktu transaksi, maka pembayaran haruslah menggunakan mata uang Negara pengekspor atau mata uang standar (misalnya Dollar US atau YEN). Karena urusan transaksi dengan mata uang yang berbeda atau standar ini begitu rumitnya, maka para eksportir maupun importir membutuhkan jasa bank umum sebagai perantaranya, yaitu untuk melakukan pembayaran kepada eksportir melalui bank koresponden di Negara pengekspor.

2.2.3.3 Kegiatan Usaha Bank Konvensional

Berdasarkan Booklet Perbankan Indonesia (2011). Kegiatan usaha Bank Umum konvensional terdiri dari :

- a. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan, dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu.
- b. Memberikan kredit.
- c. Menerbitkan surat pengakuan hutang.
- d. Membeli, menjual atau menjamin atas resiko sendiri maupun untuk kepentingan dan atas perintah nasabahnya.
- e. Memindahkan uang baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah.
- f. Menempatkan dana pada peminjam dana dari/atau meminjamkan dana kepada bank lain, baik dengan menggunakan surat, sarana telekomunikasi maupun dengan wesel, cek atau sarana lainnya.
- g. Menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan perhitungan dengan atau antar pihak ketiga.
- h. Menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga.
- i. Melakukan kegiatan penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan suatu kontrak.
- j. Melakukan penempatan dana dari nasabah kepada nasabah lainnya dalam bentuk surat berharga yang tidak tercatat di bursa efek.

- k. Melakukan kegiatan anjak piutang, usaha kartu kredit dan kegiatan wali amanat.
- l. Menyediakan kegiatan pembiayaan dan atau melakukan kegiatan lain berdasarkan prinsip syariah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh BI.
- m. Melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan oleh bank sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang tentang Perbankan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- n. Melakukan kegiatan dalam valuta asing dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh BI.
- o. Melakukan kegiatan penyertaan modal pada bank atau perusahaan lain di bidang keuangan, seperti sewa guna usaha, modal ventura, perusahaan efek, asuransi, serta lembaga kliring penyelesaian dan penyimpanan, dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh BI.
- p. Melakukan kegiatan penyertaan modal sementara untuk mengatasi akibat kegagalan kredit atau kegagalan pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah, dengan syarat harus menarik kembali penyertaannya, dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh BI.
- q. Bertindak sebagai pendiri dana pension dan pengurus dana pensiun sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan dana pensiun yang berlaku.

2.2.3.4 Produk-Produk Bank Konvensional

Menurut Taswan (2013) produk-produk Bank Syariah terdiri dari Tabungan, Bilyet Giro/Cek, Deposito, Kliring, Kartu Kredit, Inkaso, dan Valas. Dengan penjelasan sebagai berikut :

Tabungan merupakan simpanan masyarakat atau pihak lain yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat-syarat tertentu yang telah disepakati tetapi tidak bisa di tarik dengan menggunakan cek, bilyet giro, atau yang di persamakan dengan itu. Syarat-syarat tertentu misalnya

harus ditarik secara tunai, penarikan hanya dalam kelipatan nominal tertentu (tergantung jenis produk tabungannya), jumlah penarikan tidak boleh melebihi saldo minimum tertentu.

Deposito merupakan simpanan masyarakat atau pihak ketiga yang penarikannya dapat dilakukan pada waktu tertentu menurut perjanjian antara penyimpan dengan pihak Bank yang bersangkutan. Penarikan deposito hanya dapat dilakukan pada saat tertentu menurut jatuh temponya. Jatuh tempo deposito tersebut terdiri dari jangka waktu 1 Bulan, 3 Bulan, 6 Bulan, 12 Bulan, dan 24 Bulan. Pada kondisi Bank membutuhkan dana likuiditas yang relative besar, semakin lama jangka waktu deposito maka akan semakin tinggi pula tingkat suku bunga tersebut. Sebaliknya dalam kondisi longgar (ekonomi normal) tingkat suku bunga deposito akan semakin kecil untuk deposito yang semakin berjangka waktu semakin lama. Deposito masyarakat dapat dikategorikan kewajiban jangka pendek ataupun kewajiban jangka panjang. Deposito disajikan sebagai kewajiban jangka pendek bila sejak tanggal pelaporan hingga tanggal jatuh temponya tidak melebihi 1 tahun. Sedangkan deposito yang jatuh temponya lebih dari satu tahun sejak tanggal pelaporan, dapat dicapai sebagai kewajiban jangka panjang.

Giro merupakan simpanan masyarakat pada bank yang penarikannya dapat dilakukan dengan menggunakan cek, surat perintah bayar yang lain, atau surat pemindahbukuan lain yang dapat ditarik setiap saat. Menurut UU RI No. 11 Tahun 1998, giro adalah sebagai alat pembayaran dan penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, sarana perintah lainnya atau dengan cara pemindahbukuan.

Kartu kredit (*Credit Card*) yaitu kartu yang dapat digunakan sebagai alat pembayaran transaksi jual-beli barang dan jasa, kemudian pelunasan atas penggunaannya dapat dilakukan sekaligus atau secara angsuran sejumlah minimum tertentu. Pemegang Kartu Kredit (*Credit Card*) akan diberikan kredit limit, sehingga penggunaan kartu kredit tidak boleh melebihi limit yang telah ditetapkan oleh Bank penerbit. Bila

pengguna melebihi limit tertentu maka *card holder* wajib membayar kelebihan tersebut dengan tingkat bunga yang lebih tinggi ditambah angsuran wajib sejumlah minimum tertentu pada setiap tanggal jatuh tempo setiap bulan yang ditentukan/ditetapkan oleh *Issuer* atau Bank. Angsuran wajib dimaksud adalah angsuran terhadap penggunaan kartu kredit dalam batas plafon/limit yang disepakati.

Kliring merupakan sarana atau cara perhitungan hutang-piutang dalam bentuk surat-surat berharga atau surat dagang dari suatu Bank peserta yang diselenggarakan oleh Bank Indonesia atau pihak lain yang ditunjuk. Dalam perkembangannya, kliring tidak hanya dilakukan secara manual tapi juga secara otomatis maupun elektronik. Oleh karena itu kliring didefinisikan juga sebagai pertukaran warkat atau data keuangan elektronik antarbank atas nama Bank maupun nasabah yang hasil perhitungannya diselesaikan pada waktu tertentu.

Inkaso atau *Collection* adalah jasa perbankan yang melibatkan pihak ketiga dalam rangka penyelesaian tagihan berupa warkat-warkat atau surat berharga yang tidak dapat diambil alih atau di bayarkan segera kepada si pemberi amanat untuk keuntungannya. Kegiatan inkaso ini dilakukan hanya untuk penagihan antar bank/antar cabang atau bank sendiri yang berada diluar wilayah kliring atau dikota yang berbeda. Dengan kata lain transaksi inkaso disini adalah penagihan Cek/Bilyet Giro oleh suatu bank yang berbeda disuatu wilayah kliring atau kota tertentu kepada Bank penerbit yang berada di wilayah kliring atau kota yang berbeda. Hal ini terjadi karena para pelaku ekonomi melakukan transaksi tersebut merupakan nasabah bank yang berada dalam wilayah kliring atau kota yang berbeda.

2.2.3.5 Perbedaan Bank Syariah dengan Bank Konvensional

Menurut Ismail (2014) Bank Syariah merupakan bank yang dalam sistem operasionalnya tidak menggunakan sistem bunga, akan tetapi pada sistem operasionalnya menggunakan prinsip dasar sesuai dengan Syariah Islam. Dalam menentukan imbalannya, baik imbalan yang diberikan maupun yang diterima, Bank Syariah tidak menggunakan sistem bunga, tetapi menggunakan konsep imbalan sesuai dengan akad yang diperjanjikan.

Perbedaan antara Bank Syariah dengan Bank Konvensional, terdiri dari :

Tabel 2.1.
Perbedaan Bank Syariah dengan Bank Konvensional.

No.	BANK SYARIAH	BANK KONVENSIONAL
1.	Dewan Pengawas terdiri dari BI, Bapepam, Komisaris, dan Dewan Pengawas Syariah (DPS).	Dewan Pengawas terdiri dari BI, Bapepam, dan Komisaris.
2.	Hubungan Antara Bank dan nasabah adalah mitra.	Hubungan antara bank dan nasabah adalah kreditur, dan debitur.
3.	Perjanjian dibuat dalam bentuk akad sesuai dengan syariah Islam.	Perjanjian menggunakan hukum positif.
4.	Orientasi pembiayaan, tidak hanya untuk keuntungan akan tetapi juga <i>falah oriented</i> , yaitu berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.	Orientasi pembiayaan, untuk memperoleh keuntungan atas dana yang dipinjamkan.
5.	Investasi, hanya untuk proyek dan produk yang halal serta menguntungkan.	Investasi, tidak mempertimbangkan halal atau haram asalkan proyek yang dibiayai menguntungkan.
6.	<i>Return</i> yang dibayar dan/atau diterima berasal dari bagi hasil atau pendapatan lainnya berdasarkan prinsip syariah.	<i>Return</i> baik yang dibayar kepada nasabah penyimpan dana <i>return</i> yang diterima dari nasabah pengguna dana berupa bunga.
7.	Penyelesaian sengketa diupayakan diselesaikan secara musyawarah antara bank dan nasabah, melalui peradilan agama.	Penyelesaian sengketa melalui pengadilan negeri setempat.

2.2.4 Rasio Keuangan

Menurut Sofyan S. Harahap (2010 : 52) mendefinisikan Rasio Keuangan, adalah angka yang diperoleh dari hasil perbandingan dari satu pos laporan keuangan dengan pos lainnya yang mempunyai hubungan yang relevan dan signifikan (berarti). Rasio keuangan atau *financial ratio* ini sangat penting gunanya untuk melakukan analisis terhadap kondisi keuangan.

Rasio menurut Joel G. Siegel dan Jae K. Shim merupakan hubungan antar satu jumlah dengan jumlah lainnya. Dimana Agnes Sawir menambahkan perbandingan tersebut dapat memberi gambaran relative tentang kondisi keuangan dan prestasi perusahaan atau secara sederhana rasio (ratio) disebut sebagai perbandingan jumlah, dari satu jumlah lainnya itulah dilihat perbandingannya dengan harapan nantinya akan ditemukan jawaban yang selanjutnya itu dijadikan bahan kajian untuk dianalisis dan diputuskan menurut Kasmir (2010 : 93).

Rasio keuangan sangat penting gunanya untuk melakukan analisis terhadap kondisi keuangan perusahaan yang diperoleh dari hasil operasi perusahaan. Beberapa rasio akan membantu dalam menganalisis dan menginterpretasikan posisi keuangan suatu perusahaan, dengan menggunakan laporan yang diperbandingkan, termasuk tentang perubahan-perubahan yang terjadi dalam jumlah rupiah, persentase, serta trendnya.

Dari beberapa pendapat para ahli diatas dapat disimpulkan rasio merupakan alat ukur yang digunakan perusahaan untuk menganalisis laporan keuangan. Rasio menggambarkan suatu hubungan atau pertimbangan antara suatu jumlah tertentu dengan jumlah lain. Dengan menggunakan alat analisa berupa rasio keuangan dapat menjelaskan dan memberikan gambaran kepada penganalisa tentang baik atau buruknya keadaan atau posisi keuangan suatu perusahaan dari suatu periode ke periode berikutnya.

2.2.4.1 Return on Assets (ROA)

Return on Assets (ROA) adalah salah satu bentuk indikator dari rasio *profitabilitas* kinerja keuangan. “*Ratio Return on Asset (ROA)* digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen Bank dalam memperoleh keuntungan atau laba secara keseluruhan” (Dendawijaya, 2009:118). Rasio ini dirumuskan berdasarkan SE Bank Indonesia No. 6/23/DPNP tanggal 2 Mei 2004 yaitu :

$$\text{ROA} = \frac{\text{Laba Bersih}}{\text{Total Asset}} \times 100\%$$

2.2.4.2 Biaya Operasional dan Pendapatan Operasional (BOPO)

BOPO adalah rasio Rentabilitas yang digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen bank dalam mengelola sumber daya yang ada. Maka semakin rendah nilai dari rasio BOPO maka akan semakin efisien bank tersebut. Rasio ini dirumuskan berdasarkan Surat Edaran (SE) Bank Indonesia (BI) Nomor 6/23/DPNP Tanggal 31 Mei 2004 yaitu sebagai berikut :

$$\text{BOPO/REO} = \frac{\text{Biaya Operasional}}{\text{Pendapatan Operasional}} \times 100\%$$

2.2.4.3 *Non Performing Loan (NPL)/Non Performing Financing (NPF)*

NPL adalah salah satu rasio yang digunakan untuk mengukur resiko kredit yang diberikan bank kepada pihak debitur. Peraturan Bank Indonesia menetapkan bahwa bank harus menjaga nilai dari rasio *NPL* nya untuk berada di bawah nilai 5%. Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia (PBI) / 6/10/PBI/2004 Tanggal 12 April 2004 tentang Sistem Penilaian Kesehatan Bank Umum menentukan nilai rasio *NPL* bank tidak boleh melebihi 5%, jika suatu bank memiliki nilai *NPL* lebih dari 5% maka bank tersebut dianggap tidak sehat. Rumus untuk menghitung *NPL* adalah sebagai berikut:

$$\text{NPL} = \frac{\text{Total NPL (KL,D,M)}}{\text{Total Kredit}} \times 100\%$$

$$\text{NPF} = \frac{\text{Total NPF (KL,D,M)}}{\text{Total Pembiayaan}} \times 100\%$$

2.2.4.4 *Loan to Deposit Ratio (LDR) / Financing to Deposit Ratio (FDR)*

LDR adalah rasio likuiditas yang digunakan untuk mengukur tingkat likuiditas suatu bank. “*Loan to Deposit Ratio (LDR)* adalah rasio yang mengukur likuiditas bank dalam memenuhi dana yang ditarik oleh masyarakat dalam bentuk tabungan, deposito, dan giro” (Kasmir, 2012:319). Rasio ini dirumuskan berdasarkan Surat Edaran (SE) Bank Indonesia Nomor 13/3/DPNP Tanggal 16 Desember 2011 yaitu sebagai berikut:

$\text{LDR} = \frac{\text{Total Kredit}}{\text{Dana Pihak Ketiga}} \times 100\%$
$\text{FDR} = \frac{\text{Total Pembiayaan}}{\text{Dana Pihak Ketiga}} \times 100\%$

2.3 Perumusan Hipotesis

Berdasarkan kajian teori dan penelitian terdahulu dapat disimpulkan pengembangan hipotesis sebagai berikut :

- H1 : Terdapat perbedaan pada *Return on Assets (ROA)* antara Bank Syariah dengan Bank Konvensional.
- H2 : Terdapat perbedaan pada Biaya Operasional dan Pendapatan Operasional (BOPO) antara Bank Syariah dengan Bank Konvensional.
- H3 : Terdapat perbedaan pada *Non Performing Loan (NPL)* antara Bank Syariah dengan Bank Konvensional.
- H4 : Terdapat perbedaan pada *Loan to Deposite Ratio (LDR)* antara Bank Syariah dengan Bank Konvensional.

2.4 Kerangka Konseptual

Berdasarkan uraian diatas, maka kerangka pemikiran dalam peneliti ini adalah sebagai berikut :

Gambar 2.1.
Kerangka Pemikiran

